



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kecukupan gizi Keluarga Penerima Manfaat, mendukung program perlindungan produk lokal, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai;
 - b. bahwa dalam rangka penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai agar sesuai kriteria, tepat sasaran, transparan dan akuntabel perlu diatur mekanisme penyalurannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah BPNT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan BPNT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. BPNT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat BPNT APBD adalah Bantuan Pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong.
3. BPNT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat BPNT APBN adalah Bantuan Pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong.
4. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program bantuan sosial pangan.

5. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah e-warong Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Disabilitas, Kelompok Asuh Keluarga Binangun, Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai agen bank tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM.
6. Kartuku adalah alat transaksi yang digunakan oleh penerima BPNT APBD saat mengambil paket bantuan di e-warong.
7. Rekening Bantuan Pangan dalam bentuk e-wallet adalah rekening yang memiliki fitur uang elektronik yang digunakan oleh KPM untuk memanfaatkan dana bantuan program BPNT APBN.
8. Rekening Virtual Account adalah rekening buatan yang tidak benar-benar nyata atau virtual yang diterbitkan oleh Bank Penyalur.
9. Bank Penyalur Program BPNT APBD adalah Bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya atas nama Pemberi BPNT APBD untuk menampung dana belanja BPNT APBD yang akan disalurkan kepada KPM.
10. Bank Penyalur Program BPNT APBN adalah Bank Umum milik Negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya atas nama Pemberi BPNT APBN untuk menampung dana belanja BPNT APBN yang akan disalurkan kepada KPM.
11. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo selaku Perangkat Daerah Pengampu BPNT.
12. Perangkat Daerah Mitra adalah Perangkat Daerah yang menetapkan Pemasok komoditas sebagai penyedia komoditas BPNT.
13. Pemasok Komoditas adalah kelompok atau perorangan warga Daerah yang menyediakan komoditas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Mitra yang sudah bekerja sama dengan Dinas.

14. *Pre order* adalah pemesanan KPM kepada e-warong berupa jenis komoditas sebelum pelaksanaan penyaluran dengan waktu pre order mulai dari H-30 sampai H-7 sebelum penyaluran.
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan BPNT untuk meningkatkan ketahanan pangan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan produk lokal, dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemberian BPNT tepat sasaran, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KOMODITAS

Pasal 3

- (1) Pemilihan jenis komoditas BPNT bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan produk lokal, dan penanggulangan kemiskinan KPM.

- (2) Komoditas BPNT APBD yang dapat dibeli oleh KPM di e-warong yaitu:
 - a. sumber karbohidrat yaitu beras;
 - b. sumber protein hewani yaitu telur dan lele;
 - c. sumber protein nabati yaitu tempe dan tahu;
 - d. sumber vitamin dan mineral yaitu sayur-mayur dan buah-buahan; dan
 - e. komoditas lainnya untuk pemberdayaan ekonomi lokal antara lain gula jawa dan gula semut.
- (3) Komoditas BPNT APBN yang dapat dibeli oleh KPM di e-warong yaitu:
 - a. sumber karbohidrat yaitu beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan;
 - b. sumber protein hewani yaitu telur, daging sapi, ayam, dan ikan segar;
 - c. sumber protein nabati yaitu kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu; dan
 - d. sumber vitamin dan mineral yaitu sayur-mayur dan buah-buahan.
- (4) Penentuan jenis komoditas BPNT serta persentase komposisi komoditas ditetapkan awal tahun anggaran berjalan oleh Bupati.
- (5) Harga komoditas BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga pasar yang disepakati antara e-warong dan Pemasok Komoditas diketahui Pendamping serta sudah termasuk memperhitungkan keuntungan yang diperoleh e-warong.
- (6) Kesepakatan harga komoditas antara e-warong dan Pemasok Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap penyaluran dengan cara membandingkan harga di 3 (tiga) pasar rakyat terdekat untuk memperoleh harga terendah komoditas.

- (7) Keuntungan yang diperoleh e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 5% (lima persen) dari masing masing komoditas.
- (8) Contoh bentuk Format Berita Acara Kesepakatan Harga Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMASOK KOMODITAS BPNT

Pasal 4

- (1) Daftar Pemasok Komoditas dalam pelaksanaan BPNT ditetapkan oleh Perangkat Daerah Mitra yang membidangi.
- (2) Perangkat Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) Pemasok Komoditas dari jumlah e-warong yang ada.
- (3) Pemasok Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai e-warong.
- (4) Pemasok Komoditas wajib menyediakan komoditas sesuai permintaan e-warong dengan pembayaran paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah transaksi selesai.
- (5) Pemasok Komoditas atas nama kelompok wajib memiliki rekening bank atas nama kelompok sebagai rekening transaksi BPNT.
- (6) Pemasok Komoditas dapat bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) e-warong.
- (7) Pemasok Komoditas bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah Mitra.
- (8) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kepada Pemasok Komoditas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Mitra sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB IV KERJA SAMA PELAKSANAAN BPNT

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan BPNT, Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah Mitra dan Bank Penyalur Program BPNT APBD atau Bank Penyalur Program BPNT APBN.
- (2) Kerja sama antara Dinas dan Perangkat Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penyediaan komoditas BPNT.
- (3) Kerja sama antara Dinas dan Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penyaluran BPNT yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (4) Bank Penyalur Program BPNT APBD atau Bank Penyalur Program BPNT APBN menerbitkan dokumen perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Bank Penyalur Program BPNT APBD atau Bank Penyalur Program BPNT APBN dan e-warong.

BAB V E-WARONG BPNT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kelancaran penyaluran BPNT Dinas menetapkan e-warong sebagai tempat penarikan/pembelian komoditas bagi KPM.
- (2) Dalam rangka penyediaan komoditas bagi KPM e-warong wajib memilih Pemasok Komoditas yang telah terdaftar di Perangkat Daerah Mitra.
- (3) E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lebih dari satu Pemasok Komoditas untuk komoditas yang sama dalam satu kali penyaluran.

- (4) Pembayaran atas komoditas yang diberikan oleh Pemasok Komoditas dilakukan oleh e-warong dengan tenggang waktu paling lama 3 x 24 jam setelah penyaluran.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan ke rekening Pemasok Komoditas secara non tunai.
- (6) Terhadap Pemasok Komoditas yang berbentuk kelompok, pembayaran dilakukan oleh e-warong secara non tunai ke rekening Pemasok Komoditas Kelompok.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran komoditas, e-warong melayani KPM paling sedikit 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam rangka transparansi setiap penyaluran komoditas bantuan BPNT kepada KPM, e-warong mencantumkan daftar rincian harga komoditas.
- (3) Dalam rangka pelayanan yang baik setiap e-warong wajib mencantumkan nomor kontak pendamping sebagai nomor yang dapat dihubungi apabila ada aduan dari KPM.
- (4) E-warong dilarang merangkap sekaligus menjadi Pemasok Komoditas.

BAB VI

KPM BPNT

Pasal 8

- (1) KPM dapat melakukan transaksi di e-warong yang ditunjuk Dinas.
- (2) KPM BPNT melakukan transaksi 1 (satu) bulan sekali.

- (3) KPM dapat memilih e-warong di lingkup masing-masing Kapanewon di Daerah dengan mekanisme pre order pada setiap penyaluran.
- (4) KPM BPNT APBD membayar komoditas dengan Kartuku yang telah disediakan oleh Bank Penyalur Program BPNT APBD.
- (5) KPM BPNT APBN membayar Komoditas dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang telah dikeluarkan oleh Bank Penyalur Program BPNT APBN.
- (6) Apabila KPM berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) atau apabila tidak memiliki anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) dapat diwakili anggota keluarga dalam satu rumah tangga.

BAB VII

PENDAMPING SOSIAL BPNT APBD

Bagian Kesatu

Pendamping Sosial BPNT APBD

Pasal 9

- (1) Pendamping Sosial BPNT APBD bertugas untuk :
 - a. menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari dari penyaluran terakhir.
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan BPNT APBD;
 - c. menginformasikan nomor handphone (HP) yang digunakan untuk aduan KPM di e-warong; dan
 - d. memantau dan melaporkan pelaksanaan penyaluran BPNT APBD kepada Dinas.
- (2) Contoh bentuk format Laporan Pendamping Sosial BPNT APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendamping Sosial BPNT APBN

Pasal 10

- (1) Pendamping Sosial BPNT APBN merupakan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan.
- (2) Pendamping Sosial BPNT APBN bertugas untuk :
 - a. menyampaikan laporan penyaluran secara tertulis kepada Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 2 pada bulan berikutnya dan laporan tidak transaksi paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya.
 - b. menginformasikan nomor handphone (HP) yang digunakan untuk aduan KPM di e-warong; dan
 - c. memantau dan melaporkan pelaksanaan penyaluran BPNT APBN kepada Dinas.
- (3) Contoh bentuk Format Laporan Pendamping Sosial BPNT APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 1 dan angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAPORAN BPNT APBD

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan realisasi keuangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Laporan BPNT APBD dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Contoh bentuk Laporan BPNT APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BPNT
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban BPNT APBD

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan BPNT APBD kepada Bupati cq. BKAD dilampiri bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa penyaluran.
- (2) Pertanggungjawaban BPNT APBD dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban BPNT APBN

Pasal 13

Kepala Dinas menyusun Laporan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berikutnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan BPNT APBD dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
 - a. pengawalan perencanaan BPNT APBD;
 - b. pencairan besaran dana BPNT APBD;

- c. memastikan tidak ada pemotongan dana BPNT APBD; dan
- d. revidi terhadap Surat Pertanggungjawaban kegiatan BPNT APBD sebelum dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah Mitra yang tidak dapat memenuhi jumlah Pemasok Komoditas maka Dinas dapat melakukan kerja sama pemenuhan Pemasok Komoditas dengan pihak lain.
- (2) Dinas mengusulkan kepada Perangkat Daerah Mitra untuk menonaktifkan Pemasok Komoditas yang melakukan 3 (tiga) kali kesalahan yang sama dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dinas dapat menonaktifkan e-warong apabila melakukan 3 (tiga) kali kesalahan yang sama dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 3

~~SALINAN~~ TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KP
KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

BUDI SETIAWAN, S.H.
NIP. 19770119 199803 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON
 TUNAI

A. CONTOH BENTUK FORMAT BERITA CARA KESEPAKATAN HARGA
 KOMODITAS

BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA, JUMLAH ORDER, DAN
 PEMBAYARAN KOMODITAS BPNT APBD/ BPNT APBN
 BULAN :TAHUN

Pada haritanggal.....bulan.....tahunyang bertanda
 tangan di bawah ini menyatakan :

1. Sudah melaksanakan survey harga di 3 pasar pada tanggal
bulan...tahun sebagai berikut :

No	Komoditas	Jenis Komoditas	Harga Pasar A*)	Harga Pasar B*)	Harga Pasar C*)

*) diisikan nama pasarnya.

Dari hasil survey tersebut disepakati bahwa harga komoditas
 e-warong ke KPM BPNT APBN / APBD sebagai berikut :

No	Komoditas	Jenis Komoditas	Harga Penjualan e-warong ke KPM

2. Sepakat akan melaksanakan penyaluran BPNT APBD/BPNT APBN
 pada tanggalsampai.....
3. e-warong melaksanakan order komoditas sebagai berikut :

No	Komoditas	Jenis Komoditas	Jumlah Order	Pemasok Penyedia Komoditas

4. Sepakat e-warong akan melaksanakan pembayaran kepada Pemasok Komoditas pada

Demikian kesepakatan ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Pemasok Komoditas

e-warong

..... (nama dan tanda tangan)

nama dan tanda tangan

..... (nama dan tanda tangan)

..... (nama dan tanda tangan)

Mengetahui,

Pendamping BPNT APBD/BPNT APBN

..... (nama dan tandatangan)

B. LAPORAN PENDAMPING BPNT APBD

LAPORAN PENYALURAN BPNT APBD

BULAN

NO	KAPANEWON	KELURAHAN/ KALURAHAN	NAMA E- WARONG	KPM		PEMASOK				PERMASALAHAN	SOLUSI
				JUMLAH KPM	REALISASI	NAMA PEMASOK KOMODITAS	KOMODITAS	JENIS KOMODITAS	JUMLAH ORDER		

Pendamping

(Nama dan tanda tangan)

C. CONTOH BENTUK FORMAT LAPORAN PENDAMPING SOSIAL BPNT APBN

1. LAPORAN PENDAMPING SOSIAL BPNT APBN

LAPORAN PENYALURAN BPNT APBN

BULAN

NO	KAPANEWON LOKASI E-WARONG	KELURAHAN/ KALURAHAN LOKASI E- WARONG	NAMA E- WARONG	KPM BERTRANSAKSI				PEMASOK				PERMASALAHAN	SOLUSI
				KELURAHAN/ KALURAHAN ASAL KPM	JUMLAH BERHASIL TRANSAKSI	TIDAK BERHASIL TRANSAKSI		NAMA PEMASOK KOMODITAS)	KOMODITAS	JENIS KOMODITAS	JUMLAH ORDER		
						KETERANGAN	JUMLAH						
						- saldo 0							
						- gagal transaksi							

Keterangan: *) Nama Pemasok Komoditas untuk 1 jenis komoditas bisa lebih dari 1

Pendamping

(Nama dan tanda tangan)

2. LAPORAN KPM TIDAK TRANSAKSI BPNT APBN

LAPORAN KPM TIDAK TRANSAKSI APBN

BULAN

NO	KAPANEWON	KELURAHAN/ KALURAHAN	KPM MENINGGAK DUNIA TANPA AHLI WARIS	KPM MENINGGAL DUNIA DENGAN AHLI WARIS	KARTU HILANG	PIN TERBLOKIR	KPM NON ELIGIBLE ATAU MAMPU
			-				

Pendamping

(Nama dan tanda tangan)

D. LAPORAN BPNT APBD

LAPORAN BPNT APBD
BULAN

NO	TARGET	JUMLAH REKOMENDASI PENCAIRAN	TRANSAKSI	TIDAK TRANSAKSI	ALASAN TIDAK TRANSAKSI	TINDAK LANJUT

Wates,

Kepala

.....



Wates, 4 Januari 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO